



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

EDY LEGOWO,

Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk Polewali Mandar, bertempat tinggal di Polewali Mandar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. 1223-IX/KC/XIII/ADK/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 kepada:

1. Safrial Bahri Dikromo

AMPK PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali.

2. Achsan Wahid

RM NPL PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali.

3. Bugisaputra

RM PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG POLEWALI sebagai PENGUGAT, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 8 Polewali, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.275-KC/XIII/ADK/05/2019 tanggal 13 September 2019, Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Polewali, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

L a w a n

1. Dalle,

Lahir di Sidrap, tanggal 10 April 1991, Jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di RT/RW.000/000, Jalan Belibis, Pekkabata, Polewali Sulbar, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Irja,

Lahir di Kampuno, tanggal 01 Maret 1993, Jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di RT/RW.000/000, Jalan Belibis, Pekkabata, Polewali

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Pol.



Sulbar, Pekerjaan Ibu rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 6 Agustus 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 10 Agustus 2020 dalam register Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Pol, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perjanjian telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016;
- Bahwa perjanjian dalam bentuk Surat Akta Perjanjian Kredit No. 03, Tanggal 04 Mei 2016 Tergugat I, Tergugat II, Menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Polewali, sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa perjanjian dalam bentuk Surat Akta Adendum Restrukturisasi Kredit No. 01, Tanggal 03 Mei 2018 Tergugat I, Tergugat II, Menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Polewali, sebesar Rp. 170.000.000,- (Seratus Jutuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Pembayaran angsuran harus dibayar dalam Jangka waktu Restrukturisasi kredit 36 bulan;
- Bahwa Bunga Restrukturisasi dengan rincian : Tahun 1 sebesar 9% Tahun 2 sebesar 10%, Tahun 2 sebesar 11%;
- Bahwa Bunga dibayar setiap bulan paling lambat tanggal 03;
- Bahwa Pokok dibayar dengan jadwal Bulan 13 – 24 sebesar Rp. 500.000,-, Bulan 25 – 26 sebesar Rp. 1.000.000,-, Bulan ke 36 pokok dibayar sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu pinjaman (pelunasan maju), maka atas pelunasan tersebut berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses Restrukturasasi berjalan bulan 1 – 36 Tergugat I, Tergugat II, wajib menjual Idle Asset yang dijaminkan/ tidak untuk menurunkan pokok pinjaman, untuk Agunan harga limit sesuai penilaian Bank Rakyat Indonesia;
- Bahwa untuk menjamin Pinjamannya agar pinjaman Tergugat I, Tergugat II, kepada Penggugat dibayar dengan semestinya, baik pinjaman yang ditimbulkan karena pengakuan ini atau karena alasan – alasan lain, ataupun yang mungkin timbul termasuk bunga, denda, ongkos – ongkos, dan biaya – biaya lainnya, maka Tergugat I, Tergugat II memberikan agunan berupa Lods Pasar dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar No. 511.3/255/KEC.P/2014 dengan luas 2,5 X m² tanggal 19 September 2014;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, wajib menyerahkan kepada Penggugat Asli Surat – Surat Bukti Kepemilikan Agunan untuk disimpan oleh Penggugat sampai dengan Pinjaman Lunas;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II, menyatakan bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya yang diperlukan oleh Penggugat atau Kuasanya dan tunduk kepada peraturan – peraturan yang telah ditetapkan atau yang kemudian akan ditetapkan oleh Penggugat terutama mengenai kebijakan Pemberian Pinjaman;
- Bahwa bilamana Pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan, maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh Agunan sehubungan dengan Pinjaman ini, baik secara di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan Penggugat dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan / mengosongkan rumah/ bangunan yang menjadi Agunan;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II sebagai penjamin tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam surat addendum restrukturisasi kredit nomor 01 tanggal 3 Mei 2018;
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan utang sejak bulan 1 Februari 2019 dan hingga posisi 5 Agustus 2020 sisa pinjaman Tergugat I dan II menunggak dengan total pokok bunga dan penalty sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat I, Tergugat II sebagai penjamin menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I, Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuka biaya pencadangan aktivasi produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bias menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I, Tergugat II sebagai penjamin yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat I, Tergugat II sebagai penjamin Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I, Tergugat II secara rutin baik dengan datang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ketempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana tertuang dalam formulir kunjungan kepada penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan Tunggakan sebanyak 3 (tiga) kali. Namun meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang lebih dari cukup serta informasi yang patut, Tergugat I, Tergugat II dan sebagai penjamin tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi);

- Bahwa sesuai dengan ketentuan perbankkan, kredit dengan kategori macet akan membukukan kerugian 100% dari besar pokok pinjaman yang tertunggak atau sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Tergugat I, Tergugat II sebagai penjamin mulai tidak membayar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang sejak bula 5 Agustus 2020, sehingga dengan sampai saat ini (pinjaman Tergugat I, Tergugat II, sebagai penjamin dengan total sebesar Rp 199.035.320,-(seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Polewali, maka Penggugat mohon dengan segala hormat Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali agar dapat dilakukan SITA JAMINAN sesuai dengan Pasal 227 HIR Ayat (1) Jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap asset Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat hendak melakukan upaya penyelesaian tunggakan kredit Tergugat I, Tergugat II, yaitu dengan cara mengambil alih/ melakukan penguasaan/ melakukan penjualan agunan melalui lelang maupun damai berdasarkan Surat sesuai Akta Adendum Restrukturisasi Kredit No. 01, tanggal 03 Mei 2018, yang mana ditandatangani oleh pihak Tergugat. Namun sebelum melakukan upaya-upaya tersebut, dalam rangka menyelesaikan tunggakan/kewajiban utang atas fasilitas kredit yang dinikmati Tergugat I, Tergugat II, Penggugat masih tetap memberikan waktu yang lebih dari cukup untuk pembayaran segala kewajiban Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat. Namun sampai gugatan ini dibuat Tergugat I, Tergugat II tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini membuktikan bahwa Tergugat I dan II sama sekali tidak memiliki itikad baik serta telah melakukan INGKAR JANJIAN dalam memenuhi kewajiban utangnya kepada Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Polewali, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sesuai

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 227 HIR Ayat (1) Jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap asset Tergugat I dan Tergugat II, yaitu lods pasar dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar No. 511.3/225/Kec.P/2014 dengan luas 2,5 X 6 M² tanggal 19 September 2014 yang beralamat di Pasar Sentral Pekkabata Blok GT No. 16-16 Pekkabata Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Mandar, atas nama Dalle.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Polewali memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum benar Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan Kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 03, Tanggal 04 Mei 2016 dan Akta Adendum Restrukturisasi No. 01, Tanggal 03 Mei 2018 di mana total tunggakan tercatat sebesar Rp. 199.035.320,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah). Apabila Tergugat I, Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Agunan dengan bukti kepemilikan Lods Pasar dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar No. 511.3/225/KEC.P/2014 dengan Luas 2,5 X 6 M² tanggal 19 september 2014 yang beralamat di Pasar Sentral Pekkabata Blok GT No. 06 – 16 Pekkabata Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Mandar, atas nama Dalle, yang dijaminan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ Kredit Tergugat I, Tergugat II;
4. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Tergugat I, Tergugat II, berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek Agunan kepemilikan Lods Pasar dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar No. 511.3/225/KEC.P/2014 dengan Luas 2,5 X 6 m² tanggal 19 September 2014 yang beralamat di pasar Sentral Pekkabata Blok GT No. 06 – 16 Pekkabata Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Mandar, atas nama Dalle untuk segera mengosongkan Obyek Agunan tersebut. Apabila Tergugat I, Tergugat II, tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I, Tergugat II, sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar biaya perkara yang timbul atau apabila Pengadilan Berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Agustus 2020, risalah panggilan sidang tanggal 18 Agustus 2020 dan risalah panggilan sidang tanggal 26 Agustus 2020 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang oleh karena Para Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diputus dengan tanpa hadirnya Para Tergugat :

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat :

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut ;

1. Fotokopi Identitas Debitur Istri, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Identitas Debitur Suami, selanjutnya diberi tanda P-2
3. Fotokopi Bukti Kwitansi Pencairan Kredit, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Bukti PAYOFF Cetakan Sisa Pinjaman dan Tunggalan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Somasi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi SP (Surat Peringatan) Pertama, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi SP (Surat Peringatan) Kedua, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi SP (Surat Peringatan) Ketiga, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Akta Perjanjian Kredit Awal, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Akta Jaminan Fiducia, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akta Adendum Restrukturasi, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Kios/Lods Pasar Sentral Pekkabata No. 511.3/225/KEC.P/2014, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Kios/Lods Pasar Sentral Pekkabata No. 15/IX/PH/PSP/2014, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut (bukti surat P-1 s/d P-12) telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bukti-bukti cukup dan tidak ada sesuatu lagi yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBg maka beban pembuktian ada pada pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut tetapi ketentuan tersebut juga tidak menutup kesempatan bagi pihak Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan sederhana dari Penggugat adalah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap Penggugat karena para Tergugat telah mengajukan permohonan kredit pinjaman kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Polewali (Penggugat) sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan pembayaran angsuran yang harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 3 pada bulan angsuran yang bersangkutan selama 36 (tiga puluh enam) bulan yang pinjaman para Tergugat kepada Penggugat pokok dibayar dengan jadwal Bulan 13 – 24 sebesar Rp. 500.000,-, Bulan 25 – 26 sebesar Rp. 1.000.000,-, Bulan ke 36 pokok dibayar sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah), dengan jaminan kredit berupa agunan Lods Pasar dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar No. 511.3/225/Kec.P/2014 dengan luas 2,5 x 6 M² tanggal 19 September 2020, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 4 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Para Tergugat selaku pihak yang berhutang dan pihak Penggugat selaku pemberi hutang;

Menimbang, bahwa para Tergugat mulai tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pinjaman kepada Penggugat yakni sejak bulan 1 Februari 2019 hingga sampai saat ini, Para Tergugat tidak bisa membayar pelunasan hutangnya hingga akhirnya sisa hutang Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya total sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-13 namun tidak mengajukan saksi;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama IRDA (Tergugat II) dan Kartu Tanda Penduduk atas nama DALLE (Tergugat I), dan bukti P-6 berupa Surat pernyataan penyerahan agunan pemilik jaminan yang masing-masing menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Polewali Mandar, Jalan Belibis, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/ 142 RBg dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPdata);

Menimbang, bahwa adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPdata adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata juga disebutkan bahwa "*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 membuktikan bahwa para Tergugat telah mengajukan kredit/pinjaman kepada pihak Bank Rakyat Indonesia, (Penggugat) sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa persetujuan pemberian pinjaman/kredit tersebut dituangkan dalam bukti P-9, P-10 dan P-11, dimana dalam surat pengakuan hutang tersebut mencantumkan jangka waktu pelunasan kredit selama 36 (tiga puluh enam) kali angsuran dengan Pokok dibayar dengan jadwal Bulan 13 – 24 sebesar Rp. 500.000,-, Bulan 25 – 26 sebesar Rp. 1.000.000,-, Bulan ke 36 pokok dibayar sebesar Rp. 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) dan para Tergugat mulai tidak membayar angsuran pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan sejak tanggal 1 Februari 2019 hingga posisi 5 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan pemberian kredit oleh Penggugat, pihak Tergugat menyerahkan agunan berupa Surat Keterangan kepemilikan Kios Nomor

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5111.3/225/Kec.P/2014 yang beralamat di pasar Sentral Pekkabata Blok GT No. 06 – 16 Pekkabata Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Mandar, atas nama Dalle;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur terdiri dari 4 (empat) jenis, yakni :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa seseorang juga dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul jelas dan tegas yang mengatakan debitur langsung dianggap lalai tanpa memerlukan somasi (summon) atau peringatan, namun jika dalam perjanjian ternyata klausul tersebut tidak termuat, maka seyogyanya Debitur barulah dapat dikatakan lalai apabila telah disampaikan kepadanya tentang kealpaannya secara tertulis, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan bahwa *"apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 dimana Penggugat selaku kreditur telah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis kepada para Tergugat yang diakui telah diterima berdasarkan tanda terima surat peringatan Kantor Cabang Polewali berupa peringatan I kemudian disusul peringatan II dan disusul peringatan III dan Surat Somasi agar Para Tergugat segera melakukan pelunasan sisa hutangnya kepada Penggugat tetapi Para Tergugat tetap tidak melunasi hutangnya tersebut sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka petitum poin 2 gugatan Penggugat yang menyatakan perbuatan para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat telah terbukti dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan dan berdasar hukum kiranya apabila terhadap petitum poin 3 terkait penghukuman kepada pihak Para Tergugat agar membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp. 199.035.320,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman tersebut maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan kepemilikan Kios Nomor 5111.3/225/Kec.P/2014 yang beralamat di pasar Sentral Pekkabata Blok GT No. 06 – 16 Pekkabata Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Mandar, atas nama Dalle yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman/kredit para Tergugat kepada Penggugat patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek dalam Surat Keterangan kepemilikan Kios Nomor 5111.3/225/Kec.P/2014 yang beralamat di pasar Sentral Pekkabata Blok GT No. 06 – 16 Pekkabata Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Mandar, atas nama Dalle, oleh karena selama pemeriksaan perkara ini digelar di persidangan, ternyata Pengadilan Negeri Polewali tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap obyek tersebut, maka terhadap petitum poin 4 patut kiranya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 tentang pengosongan obyek agunan Surat Keterangan kepemilikan Kios Nomor 5111.3/225/Kec.P/2014 yang beralamat di pasar Sentral Pekkabata Blok GT No. 06 – 16 Pekkabata Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Mandar, atas nama Dalle baik oleh Para Tergugat maupun atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II dilakukan sendiri oleh pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan untuk memudahkan memahami makna kalimat, maka terhadap petitum yang dikabulkan akan dilakukan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, maka Tergugat I, Tergugat II, berada pada pihak yang kalah sehingga para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam KUHPerdara, HIR/ RGB, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 199.035.320,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah), dan apabila para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman tersebut maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan kepemilikan Kios Nomor 5111.3/225/Kec.P/2014 yang beralamat di pasar Sentral Pekkabata Blok GT No. 06 – 16 Pekkabata Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Mandar, atas nama Dalle, yang dijaminan kepada Penggugat dijual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit para Tergugat kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan kepemilikan Surat Keterangan kepemilikan Kios Nomor 5111.3/225/Kec.P/2014 yang beralamat di pasar Sentral Pekkabata Blok GT No. 06 – 16 Pekkabata Kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Mandar, atas nama Dalle, untuk segera mengosongkan objek agunan tersebut, apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri, pihak Penggugat atas bantuan pihak berwajib dapat melaksanakannya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 September 2020 oleh H. RACHMAT ARDIMAL. T, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Polewali yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, putusan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ANDI ABDURRAHMAT K, A.Md.

H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	50.000,00
3.	PNBP	Rp	30.000,00
4.	Panggilan	Rp	325.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN.Pol.